

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI
UNTUK MEMBUKA USAHA PERKEBUNAN**
*(The Crime Of Forest and Land Slash and Burn by Corporation
to Clear Land for Estate Purposes)*

Diana Yusyanti

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp: 08121865226; Faksimil: (021) 2526438
deon.zus@gmail.com

Diterima: 10-11-2019; Direvisi: 30-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 31-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478>

ABSTRACT

Slashing and burning forests and land to clear land for plantations has caused some extensive forest fires causing heavy damages to environment and the existing habitat within the forests. Forest fires are also harmful for the public health, educational activities, economic activities and aerial and land transports, making it difficult to get better and prosperous life both from the spiritual and physical aspects. Residing and living a good and healthy environment is one of the human rights mentioned in article 28 h clause (1) of the 1945 Constitution of Indonesia providing that: "Everyone has the right to live in prosperity both from the physical and spiritual aspects, to settle, and to live a good and healthy environment and also entitled to health services". On the other hand despite of so many regulations threatening with legal punishment for the individual and corporate criminals such as Article 78 clauses (3) and (4) of the Law No. 41 of 1999 connected with the Law No. 19 of 2004 on Forestry, Article 69 clause (1) point (h) and Article 69 clause (2) and article 98 and article 99 of the Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management, Article 56 clause (1) and article 108 of the Law No. 39 of 2014 regarding Plantations, Article 187 and Article 189 of the Indonesian Criminal Code, as well as the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, they have not been able to give deterrent effect to the corporate criminals to continue their malicious slashing and burning forests and lands. This research uses normative, analytical, descriptive juridical method, employing the legal statutory. If a company repeatedly slashing and burning forests and lands for its plantation business, a regulation that will prevent it from doing business for at least 12 years should be required. In addition it is necessary also to charge the company with other articles of some other laws, charging it also under the administrative and civil codes for some compensation

Keywords: *forest burning; corporate liability.*

ABSTRAK

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945. Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaku tindak

korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan sebaiknya penyelesaian hukum dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan ijin pengelolaan ijin usaha

Kata kunci: pembakaran hutan; pertanggungjawaban korporasi.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak diberitakan di berbagai media baik itu media cetak, media elektronik maupun media sosial tentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, meskipun kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah tahunan di Indonesia, akan tetapi pada tahun ini kebakaran hutan menjadi lebih parah karena dipicu juga dengan musim kemarau panjang sehingga api cepat meluas yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Keberadaan satwa liar dan tumbuh-tumbuhan maupun pepohonan banyak yang punah, lingkungan hidup rusak dan pemukiman warga juga rusak, perekonomian menjadi terganggu. Apalagi kebakaran hutan dan lahan sudah merambah ke beberapa pulau bukan saja di pulau Sumatera akan tetapi juga di pulau Kalimantan.

Lahan adalah "Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang."¹ Sedangkan Hutan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.²

Meskipun sudah ada jaminan UUD tersebut diatas fenomena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih tetap terjadi setiap tahun

dan merupakan kejadian yang berulang-ulang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah menyegel 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga penyebab kebakaran hutan, sebanyak 10 perusahaan tersebut ada yang merupakan perusahaan industri kehutanan maupun perkebunan kelapa sawit. Satu di antaranya adalah perusahaan asing asal Malaysia. Inisial perusahaan yang telah disegel antara lain PT. RSS, PT. SBP, PT. SR, PT. THIP, PT. TKWL, PT. RAPP, PT. SRL, PT. GSM, PT. AP, PT. TI. Saat ini, kasus masih penyelidikan.³

Selain kebakaran hutan dan lahan di Riau, sejumlah hutan di Pulau Kalimantan juga dilanda kebakaran. Akibatnya kebakaran hutan di Kalimantan udara di beberapa wilayah provinsi yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura dicemari asap. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada kualitas udara saja, tetapi juga merusak ekosistem lingkungan termasuk menghancurkan binatang yang hidup di hutan. Kebakaran hutan di pulau Kalimantan yang terkenal dengan lahan gambutnya, sangat sulit dipadamkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa upaya pemadaman kebakaran dengan bom air (*water bombing*) untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan belum bisa maksimal. Api tidak bisa dimatikan oleh *water bombing* karena sumber api berada di kedalaman lahan gambut. Sumber api berada di bawah permukaan tanah, sehingga bila api di permukaannya padam, api di bawah tanah masih menyala. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG tercatat titik panas pada tanggal 12 September 2019 terjadi di beberapa wilayah antara lain: 1.865 titik di Kalimantan; 412 titik di Semenanjung Malaysia dan 216 titik Sarawak-Sabah dan 1.231 titik di Sumatera. Sedangkan pantauan satelit NASA pada tanggal 12-14 September 2019 titik kabut asap makin banyak dan pekat di Kalimantan. Tak hanya itu, menurut Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau NEA (*National Environment*

1 IndonesiaStudents.com, *Pengertian Lahan Menurut Ahli dan Jenisnya Lengkap*, 13 September 2017

2 Wikipedia Bahasa Indonesia, *Lahan*, 15 Januari 2018

3 TEMPO.CO, *Penyebab Kebakaran hutan KLHK segel 10 lahan konsesi*, 25 September 2019

Agency), masih terdapat sekitar 1.300 titik *panas yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia*.⁴

Sejumlah perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam periode 2015-2018 lolos dari sanksi serius pemerintah, kendati telah terjadi kebakaran berulang di area lahan yang sama. Analisis pemetaan terbaru lembaga Greenpeace menemukan 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar pada karhutla 2015-2018, hingga kini belum mendapat sanksi yang serius. Bahkan, pemerintah Indonesia juga belum mencabut satu pun izin konsensi lahan tersebut. Demikian halnya sejumlah perusahaan bubur kertas yang terlibat karhutla dalam periode yang sama. Padahal, dalam karhutla tahun ini, titik api tercatat di area konsesi yang sama, yakni kelapa sawit dan bubur kertas.⁵

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Pasal 1 angka 1). Pembakaran hutan dan lahan tidak hanya sekedar menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lingkungan tetapi musnahnya ekosistem yang terdapat dalam hutan yang belum tentu dapat pulih kembali. Dampak asap yang timbul akibat kebakaran sangat mengganggu kesehatan masyarakat seperti sesak nafas ispa bahkan diantaranya bayi dan

anakanak ada yang meninggal dunia. Pembakaran hutan atau lahan yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang dasyat sampai meluas merupakan tindak pidana yang harus dicegah agar tidak terulang kembali, harus dilakukan secara komprehensif baik itu melalui pendekatan Undang-Undang yang berlapis maupun dilakukan dengan memperkuat pengawasan sebagai instrument penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas oleh para penegak hukum. Selain itu salah satu upaya lainnya untuk mencegah pelaku pembakaran

hutan atau lahan yang menimbulkan kerusakan hutan karena menimbulkan kebakaran hutan yang meluas adalah dengan menerapkan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin terhadap pelaku korporasi dan untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut, dengan membekukan izin pengelolaan hutan selama kurang lebih 12 tahun ditempat yang sama.

Kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia usaha dan memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif, namun dampak yang diberikan oleh korporasi tidak selalu merupakan dampak positif melainkan juga terdapat dampak negatif seperti banyak terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan korporasi.⁶Korporasi sebagai subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara terutama perkebunan sawit tetapi di sisi lain diduga melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu penyeimbangan antara menjalankan usaha membuka lahan perkebunan dengan tanpa melakukan pembakaran yang merusak lingkungan. Secara hukum, pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan⁷, juga melanggar

4 Detiknews, *Data-data tentang Kebakaran hutan di Kalimantan*, 16 September 2019

5 BBC News Indonesia, *Kebakaran hutan: Sejumlah perusahaan di balik karhutla 2015-2018 lolos dari sanksi serius*, 23 September 2-19

6 Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing Cet. 2, Malang, 2004, hlm. 1.

7 Dalam ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : pada saat Undang-undang ini mulai berlaku a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan Pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan seterusnya... menurut pendapat penulis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terutama pasal 50 dan Pasal 78 masih relevan untuk digunakan mengingat masih banyak pidana pembakaran hutan dan lahan saat ini.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Selanjutnya di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Berdasarkan kondisi kerusakan lingkungan yang telah diuraikan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan, makatimbulpertanyaan : setidaknya ada tiga masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya melestarikan sumber daya hutan. Pertama, tingginya laju kerusakan hutan; kedua, meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan; ketiga, kebijakan mengkonversi (merubah peruntukan dan fungsi) kawasan hutan menjadi kawasan non hutan. Dalam mengatasi ketiga masalah tersebut, pemerintah harus bertindak tegas dan menyeret pelaku-pelakunya termasuk memidanakan korporasi yang telah merusak lingkungan guna menekan laju kerusakan hutan. Apabila laju kerusakan hutan tidak di atasi tentu berpotensi mengganggu ekonomi masyarakat yang menggantungkan sumber kehidupannya pada hasil-hasil hutan, yang akhirnya membuat mereka menjadi kelompok yang termarjinalkan di negara sendiri. Sedangkan perubahan peruntukan hutan menjadi non hutan memang menjadi salah satu pemicu banjir bandang karena rusaknya hutan sebagai daerah resapan hujan. Oleh karena itulah, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan usaha perkebunan termasuk memidanakan korporasi untuk membuat efek jera bagi yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. yang menjadi pertanyaan: Bagaimana pendekatan Undang-Undang terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan? Apakah ppidanaan korporasi dimungkinkan? Lalu, bagaimana pertanggung jawaban korporasi yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan perkebunan?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan alur pikir yang bersifat *juridisch denken*⁸ guna menguraikan penelitian terkait Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal terjadinya kebakaran lahan, hutan atau perkebunan, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), demikian pula UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan ragam ketentuan lain yang relevan dalam penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

8 Sebagaimana diungkapkan oleh R.Subekti dan Sudino Mertokusumo, yang dikutip oleh Shidarta dalam bukunya yang berjudul : *Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran*, Yogyakarta:Genta Publishing, disebutkan bahwa para Sarjana Hukum memiliki cara berfikir yang khas yang disebut “*Yuridich denken*+yang sulit dimengerti dan diikuti oleh non-yuris. Dengan demikian apa yang oleh seorang Yuris dianggap logis karena berdasarkan konsep, azas dan sistematika hukum.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, demikian pula, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Pcrsroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pcrdata (*Burgelijke Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta peraturan organik (*Organieke Wetordering*) lainnya yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁰ Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks antara lain Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi oleh Sutan Remy Sjahdeini, alviprofdr.blogspot.com, komentar atas putusan pengadilan seperti anotasi putusan yang dibuat oleh Chirunnisa, dan kawan-kawan, tentang kebakaran hutan di Riau, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia, majalah populer, surat kabar maupun jurnal ilmiah lainnya.¹¹ Adapun

bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari ensiklopedia online, kamus besar Inggris-Indonesia, Majalah Varia Peradilan dan jurnal-jurnal ilmiah internasional yang terkait dengan bahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, serta karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pendekatan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Hutan dengan kekayaan sumber daya alam didalamnya merupakan sumber ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan energi. Hutan secara tidak langsung, berpengaruh terhadap lingkungan, memberi kepastian akan keberlangsungan penyediaan air bagi pertanian dan industri serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi penyediaan udara bersih, selain menjadi tempat bagi jasad renik, sumber obat-obatan, dan sebagainya.

Kerusakan hutan bukan hanya menurunkan manfaat ekonomi, tetapi juga berpengaruh luas terhadap semua sektor yang membutuhkan air, menjadi pemicu terjadinya bencana alam, serta menurunkan kualitas lingkungan lokal, nasional, dan global. Lingkungan global menurut Soemarwoto¹² adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati) dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non hayati). Oleh karena itu hutan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan ekosistem hayati yang didominasi oleh tempat tumbuhnya pohon-pohon, kumpulan aneka jenis tanaman, tempat kehidupan berbagai jenis satwa atau hewan, sumber daya alam yang ada dibawah tanah sumber bahan energi seperti mineral dan batubara, berbagai siklus sumber mata air,

⁹ *Ibid*, hlm.181

¹⁰ *Ibid*, hlm.181

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994. hlm.13. Bahwa penelitian dengan menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹² O. Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991, hlm. 20-21.

siklus nutrisi, apabila hutan dirusak atau dibakar dengan sengaja maka dampak yang timbul akibat kebakaran hutan akan mempengaruhi ekosistem karena sumber daya alam yang ada didalamnya akan banyak yang punah.

Lingkungan hidup dan hutan menjadi prioritas tidak hanya oleh Pemerintah Indonesia saja, tetapi Dunia Internasional begitu seriusnya menyuarakan untuk seperti memberikan perlindungan, mengingat hutan merupakan akses bagi generasi penerus di dunia, untuk dapat hidup dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, Badan Usaha atau korporasi dalam melakukan kegiatan usaha membuka perkebunan dilarang melakukan pembakaran lahan di dalam areal hutan karena dampak dari kebakaran hutan tersebut selain merusak ekosistem memunahkan tanaman dan hewan, juga mencemari lingkungan dengan asap pekat yang mengganggu kesehatan masyarakat bahkan mengganggu negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *in heren* dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹³ Fungsionalitas hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana yaitu :¹⁴

- (1) Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi.
- (2) Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan

potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Terkait pidanaan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat dilihat dalam aturan dan sanksi dari pendekatan Perundang-Undangan dibawah ini.

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Kerusakan lingkungan akibat Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan pemukiman masyarakat setempat disekitar hutan yang terbakar. Kerusakan lingkungan berupa asap yang pekat selain mengganggu bahkan merusak kesehatan paru-paru, juga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas warga baik orang dewasa, maupun anak anak terkait pendidikan, begitu pula kebakaran hutan mengganggu aktifitas transportasi udara maupun darat. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perlindungan terhadap lingkungan atau ekosistem secara global.

Lingkungan global menurut Soemarwoto¹⁵ adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati) dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non hayati). Oleh karena itu hutan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan ekosistem hayati yang didominasi oleh tempat tumbuhnya pohon-pohon, kumpulan aneka jenis tanaman, tempat kehidupan berbagai jenis satwa atau hewan, sumberdaya alam yang ada dibawah tanah sumber bahan energi seperti mineral dan batubara, berbagai siklus sumber mata air, siklus nutrisi, apabila hutan dirusak atau dibakar dengan sengaja maka dampak yang timbul akibat kebakaran hutan akan mempengaruhi ekosistem karena sumber daya alam yang ada didalamnya akan banyak yang punah.

13 Alvi Syahrin, *Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm 2-3.

14 *Ibid*, hlm 4

15 O. Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991, hlm. 20-21.

Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH, dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH menyebutkan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa:

“Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ini, maka setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Sedangkan pada Pasal 69 ayat(2) menyebutkan bahwa:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa:

yang dimaksud dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (duahektar) per kepala keluarga untuk ditanam ijenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Ketentuan pidana pada pasal 98 dan pasal 99 UU PPLH menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Apabila dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di

samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.¹⁶ Penanganan perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*.¹⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
2. Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
3. Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
4. Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
5. Reorientasi teknologi dan manajemen resiko;

Berbicara mengenai kepentingan ekonomi seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk usaha perkebunan memang penting untuk pemasukan ekonomi negara dari pajak akan tetapi disisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak juga perlu dilindungi agar tidak terjadi kebakaran hutan. Terkait terjadinya kebakaran hutan dan lahan bila dilihat dari penjelasan pasal 69 ayat (2) tersebut diatas yang menyebutkan bahwa masyarakat setempat

diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan bagi usaha perkebunan pada areal hutan bahkan sampai maksimal seluas 2 Ha, maka hal inilah yang dikhawatirkan karena akan timbul kebakaran hebat ditambah sedang musim kemarau panjang selain itu merusak bagi kelestarian hutan beserta makhluk hidup didalam hutan. Apabila masyarakat diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan bagi usaha perkebunan pada areal hutan bahkan sampai maksimal seluas 2 Ha, Jika dihitung apabila jumlah kepala keluarga disekitar hutan tersebut melebihi jumlah seratus kepala keluarga maka menjadi 200 Ha, ditambah korporasi yang melakukan hal yang sama, maka besarnya api yang akan menyambar pepohonan di dalam hutan akan cepat meluas ke tempat lainnya. Apalagi kalau sampai berbarengan melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sudah pasti terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dashyat dan mengerikan sekaligus mengesankan seperti yang terjadi berulang kali setiap tahun. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang membolehkan masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan merupakan salah satu akar permasalahan timbulnya kebakaran hutan dan lahan, sehingga menjadi celah untuk disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan pembukaan perkebunan maupun pertambangan dengan cara membakar lahan di hutan. Hal ini juga bukan rahasia umum bahwa korporasi ikut menyumbang terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Sangat disayangkan menteri KLHK tidak mau membuka nama-nama dari korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan ber- mula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan penyelidikan dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperlihatkan sifat-sifat yang khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup, karena penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan,

16 Keputusan KMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, hlm. 4

17 Ibid.

pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrasi.¹⁸

Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdaya guna hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran dan/atau kerusakan bisa terjadi, bersumber dari kegiatan-kegiatan badan usaha (korporasi) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Maka dalam kasus tindak pidana yang dilaku oleh korporasi harus memperhatikan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

b. UU Nomor. 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun. 2004 tentang Kehutanan

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman dan kehidupan manusia serta hewan. Oleh karena itu setiap orang, pelaku usaha dari badan usaha atau korporasi wajib untuk melindungi hutan agar tidak rusak apalagi kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global.

Alih fungsi dan kerusakan hutan setidaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, status hutan negara yang tidak *legitimate*. *Kedua*, penguasaan SDA oleh pihak swasta/pemegang izin. *Ketiga*, terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan. *Keempat*, kebijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat pengendali.¹⁹

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

“kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Pasal 1 ayat (3) tersebut tidak mengandung batasan-batasan yang jelas sebagai landasan hukum dalam pengukuhan Kawasan hutan, hal tersebut dikarenakan kawasan hutan menggunakan definisi hutan tetap .dan sebaliknya. hutan tetap menggunakan definisi kawasan hutan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 dan penggunaan (pinjam pakai) kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dalam Pasal 38.

Dalam Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (1). Berikut bunyi kedua klausul tersebut menyebutkan bahwa Pasal 17 ayat (2):

“Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan”.

¹⁸ Hamrad Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, hlm. 1-2

¹⁹ Hariadi Kartodihardjo, *Di Balik Krisis Ekosistem, Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 52

Sedangkan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) berbunyi:

“Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memerhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan”.

Bunyi Pasal 17 ayat (2) tersebut menyiratkan, bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari masyarakat setempat. Sedangkan bunyi Penjelasan Pasal 22 (1) menegaskan lagi pemahaman semacam ini karena mengatakan bahwa hak-hak masyarakat setempat adalah yang lahir karena kesejarahan alias lahir karena diasalkan dari masa lalu yang diteruskan karena pewarisan. Selain itu, UU Kehutanan juga memakai istilah ‘hak-hak rakyat’ (Penjelasan Pasal 21). Tidak ada keterangan mengenai istilah hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan, baik hak bawaan maupun hak berian, dengan tekanan pada ulasan mengenai hak bawaan.

UU Kehutanan dalam beberapa pasal menunjukkan semangat mengutamakan kepentingan rakyat. Semangat itu telah ditunjukkan pada bagian awal seperti dalam bagian menimbang yang menyebutkan bahwa hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dalam hal pengurusan hutan harus dilakukan dengan

menampung berbagai aspirasi dan peran serta masyarakat secara transparan. Salah satunya mengenai asas penyelenggaraan kehutanan yaitu kerakyatan. Dalam UU Kehutanan menegaskan bahwa segala kepentingan dalam pengelolaan hutan dari orientasi kayu menjadi berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan, serta dari yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat menjadi berbasis pada pemberdayaan masyarakat perlu diingat bahwa sumber daya hutan itu dikuasai oleh negara hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan sesuai konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan atas azas manfaat, kerakyatan, keadilan, keterbukaan serta bertanggung jawab akan kelestarian hutam beserta isi didalamnya. Penguasaan hutan oleh negara bukan suatu kepemilikan. Tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan.

Penyerahan ini menyebabkan pemerintah mendapatkan sejumlah kewenangan, yaitu: (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Oleh karena itu pemerintah khususnya pemerintah daerah harus hati-hati dalam membeikan ijin terhadap korporasi dalam proses pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan agar tidak melakukan pembakaran demi keselamatan semua makhluk hidup.

Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah seperti adanya gunung meletus disertai aliran lahar panas dan dapat disebabkan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk. Apabila pembakaran hutan dan lahan sampai menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, hal ini merupakan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Kehutanan²⁰ Sebetulnya pembakaran hutan dan lahan dikenakan sanksi yang diatur pada pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu yang menyebutkan bahwa:

”barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa: diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5000 000 000,

20 Dalam ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : pada saat Undang-undang ini mulai berlaku a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan Pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan seterusnya... menurut pendapat penulis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terutama pasal 50 dan Pasal 78 masih relevan untuk digunakan mengingat masih banyak pidana pembakaran hutan dan lahan saat ini.

00(lima milyar rupiah) pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan

Sedangkan dalam pasal 78 ayat (4) disebutkan bahwa :

“Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”

C. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan terjadinya deforestasi hutan yang sedemikian besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemanfaatan hutan selama ini telah menjadikan hilangnya ekosistem kawasan hutan yang berimbas kepada kerusakan kelestarian lingkungan dan kesehatan dan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat disekitar hutan. Maka hal ini tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.²¹

Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas SDA di Indonesia. yang ternyata persoalan selama ini adalah persoalan kebijakan hukum beserta penegakan hukumnya itu sendiri. Bila didaya gunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri

21 Diana Yusyanti, “Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan”, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Volume 15, No. 4, Desember 2015, hlm 625.

pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Dalam penyelenggaraannya, badan hukum atau korporasi perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Perkebunan tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan. Dalam pada pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”.

Pada pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Untuk mendapatkan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan :

1. *izin lingkungan;*
2. *kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan*
3. *kesesuaian dengan rencana Perkebunan*

Sedangkan dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa:

“setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. “

Kemudian dalam pasal 108 disebutkan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar).”

Kebijakan Kepala Daerah saat ini yang mengundang banyak eksternalitas negatif atau dalam konteks lain tingginya angka konflik adalah kebijakan perizinan di bidang kehutanan. Banyaknya izin yang diterbitkan oleh Kepala

Daerah baik izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin pengelolaan hutan, izin wisata, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya menimbulkan *trush* atau perlawanan dari masyarakat yang merasa haknya diganggu atau haknya dihilangkan termasuk hak masyarakat hukum adat. Sering kebijakan Pemerintah Daerah tidak mempertimbangkan aspek hak masyarakat dengan alasan untuk kepentingan umum, namun realitasnya justru membawa kerugian bagi masyarakat terutama masyarakat adat dan bahkan kebijakan yang diambil dengan keputusan pemberian izin tidak dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).²²

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja me-nimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;*
- *dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;*
- *dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng-akibatkan orang mati.*

Kemudian pada pasal 189 KUHP

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

22 Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, Jurnal: Suplemen Wacana, Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya, Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Perkara No-

KUHPidana masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*).²³Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.²⁴

Setelah melihat beberapa undang-undang terkait pembakaran hutan dan lahan yaitu UU PPLH, UU Kehutanan, UU perkebunan serta KUHP beserta aturan dan sanksinya yang tegas bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan usaha perkebunan, akan tetapi sampai saat ini pembakaran hutan masih terus terjadi, untuk itu dalam menanggulangi kebakaran hutan sebaiknya harus ditangani secara komprehensif yaitu bukan saja penindakan hanya melalui undang-undang setelah kejadian akan tetapi harus dimulai dari pemberian ijin. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), adanya kedua undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi

dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Banyak terjadi kasus kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena terjerat korupsi, karena terlalu banyak mengeluarkan penerbitan izin pengelolaan dan penggunaan lahan untuk usaha di hutan. maka tidak mengherankan kalau terjadi kerusakan bahkan kebakaran hutan karena pengawasannya (PPNS) kurang dan akibat terlalu mudah memberi izin membuka lahan kepada perorangan maupun korporasi.

2. Pidanaan korporasi terkait pembakaran hutan

Terdapat beberapa istilah penamaan perusahaan di dalam perundang-undangan di Indonesia, ada yang menyebut korporasi dan ada yang menyebut badan usaha. UUPPLH menyebut badan usaha, UU tentang Perindustrian menyebut Korporasi; UU tentang Minyak dan Gas Bumi menyebut Badan Usaha. UU tentang Sumber Daya Air menyebut Badan Usaha; UU tentang Pertambangan menyebut: Perseroan; dan UU tentang Kehutanan menyebut Badan Hukum atau Badan Usaha. Pada hakekatnya badan usaha dan korporasi sebenarnya sama saja. Korporasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*corporation*”. Dalam tulisan ini akan menggunakan istilah korporasi karena penggunaannya sudah lazim digunakan dalam khazanah hukum Perdata khususnya dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas Yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri – suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya.²⁵ Gabungan orang-orang sebagai anggota perseoran inilah dalam hukum perdata dikenal sebagai organ

23 Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: suatu terobosan hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 22

24 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 61

25 Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 18.

perseroan, yang terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *in heren* dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.²⁶ Fungsionalitas hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana yaitu: ²⁷

- Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.
- Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Upaya penanggulangan terhadap bentuk tindak pidana merupakan hal yang sangat berperan dalam kerangka kebijakan sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) mencakup upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁸ Untuk membantu kebijakan tersebut, *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) harus memenuhi unsur: kebijakan legislatif (tahap formulasi), kebijakan yudikatif (tahap aplikasi),

dan kebijakan eksekutif (tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana).²⁹ Kebijakan legislasi merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* karena kelemahan kebijakan legislasi dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁰ Kebijakan legislasi mencakup upaya memberantas dan menanggulangi kejahatan dalam rangka *social defence*. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana).³¹ Kedua kebijakan tersebut harus saling diintegrasikan, dengan kata lain untuk menanggulangi kejahatan maka tidaklah tepat apabila hanya ditempuh salah satu diantaranya. Menurut Muladi, pidana tambahan korporasi tersebut pada hakekatnya sama dengan pemidanaan terhadap orang (*natuurlijke person*) dan dapat diasumsikan sebagai *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment*. *Corporate imprisonment* dapat dilihat dari batasan aktifitas perusahaan dan penetapan perusahaan di bawah pengampunan.³²

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Ternyata, KUH Pidana masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan:

-
- 29 Teguh Sudarsono, Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan, Jurnal Hukum LPSK, Jakarta, 2010, hlm. 63.
 - 30 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 2-3.
 - 31 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KVHP Baru, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011, hlm. 45-46.
 - 32 Muladi dan Dian Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility), PT. Alumni, Bandung, 2013

26 Alvi Syahrin, *Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm 2-3.

27 *Ibid*, hlm 4

28 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 78-78.

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:
No:10/E/EPT/2019

1. Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat);
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);

Korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*).³³ Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.³⁴

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuktian terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi merujuk pada UUPPLH Pasal 96 bahwa Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;

4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa; dan/atau
6. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 (1): "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".

Dalam ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan Pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, menurut pendapat penulis sebetulnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terutama pasal 50 dan Pasal 78 masih relevan untuk digunakan mengingat masih banyak pidana pembakaran hutan dan lahan saat ini.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif yaitu sanksi pidana yang utama. Alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidaknya hukuman/pidana kepada setiap orang termasuk badan usaha (korporasi) yang diajukan ke pengadilan karena

33 Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: suatu terobosan hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 22

34 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumnii, 1986), hal. 61

telah melakukan suatu tindak pidana pembakaran lahan, hutan dan/atau perkebunan.

Implikasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap regulasi ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, Menurut J. C. Smith dan Brian Hogan sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, mendefinisikan korporasi sebagai:

Menurut J. C. Smith dan Brian Hogan sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, mendefinisikan korporasi sebagai:

*A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each directors or servants is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase "corporations don't commit crimes", people do.*³⁵

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggung jawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggung jawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.³⁶

3. Pertanggung jawaban Hukum Korporasi

Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana

dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.³⁷ Doktrin ini diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the rorts of law*)

Jika berkaca pada KUHP memang dapat dipastikan bahwa korporasi tidak mungkin sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Sebab aturan dalam KUHP untuk menghukum seseorang didasarkan pada suatu kesalahan baik yang disengaja atau karena kelalaian. Tetapi menurut H. Setiyono bahwa seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam bidang perekonomian, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita menunjukkan banyak perkembangan sejak tahun 1990-an. Perkembangan pengakuan pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai pembuat, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, adalah karena kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas di dalam masyarakat.³⁸

Kebijakanpenaldalamupayapenangulangan kejahatan pembakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi. Hal ini semata-mata karena lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. *Penal policy* harus menjadi kebijakan strategis yang perlu ditempuh. Pertanggung jawaban badan usaha/korporasi didasarkan suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu

35 Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3.

36 *Ibid.*

37 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 100

38 H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: AverroesPress dan Pustaka Pelajar, 2002, hal. 21

bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen, dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.

³⁹ Doktrin ini diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the roots of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*.⁴⁰ V. S Khanna mengatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban Badan usaha/korporasi seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali yaitu:

1. Agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*)
2. Tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*)
3. Dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban disini adalah korban kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan salah satunya pekatnya asap yang menyebabkan sulit bernafas, banyak penderita ispa, sulit mencari nafkah karena udara diluar penuh dengan asap sehingga jarak pandang terganggu, kesehatan sangat terganggu. Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana pembakaran hutan dan

lahan dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen, pengurus maupun yang menyuruh pembakaran hutan dan lahan dan yang paling utama yang harus melakukan pertanggungjawaban adalah pemilik korporasi.

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggung jawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggung jawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Pengaturan pidana pengganti tersebut hanya berlaku untuk terpidana orang (*natural person*) dan dengan demikian belum diatur mengenai pidana pengganti denda yang sesuai dengan karakteristik korporasi. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHP maka pidana pengganti untuk terpidana orang berlaku ketentuan Pasal 25 sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk terpidana korporasi belum ada pengaturannya yang ada hanya pada Pasal 30 KUHP pidana pengganti dendanya berupa kurungan sehingga tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Pidana denda dan pengganti denda untuk korporasi juga tidak dapat dialihkan kepada pengurusnya karena pengurus korporasi juga dapat dituntut dan dipidana, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan pidana dua kali.

Pertanggung jawaban badan usaha usaha/korporasi atas tindak pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa subjek hukum itu. Apabila korporasi tersebut dituntut secara pidana maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda, yaitu paling banyak satu triliun rupiah. Sedangkan pidana tambahan berupa: 1) dibekukan izinnya; atau 2) dicabut izinnya dan 3) dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 disebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang

39 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 100

40 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm 84

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (angka 5). Selanjutnya dalam Pasal 92 disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (ayat (1)). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (ayat (2)). Pasal 97 ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).” Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Jadi, direksi merupakan orang yang paling berwenang dan bertanggung jawab penuh di dalam menjalankan pengurusan perseroan. Maka sudah sepatutnya direksi bertanggung jawab penuh di dalam pengurusan, mewakili korporasi di pengadilan mana kala menghadapi masalah hukum termasuk pembakaran hutan dan lahan perkebunan.

Dalam UU Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan PP No.47 Tahun 2012 menyatakan dengan tegas bahwa setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan akan dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Namun ketentuan mengenai bentuk sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) tidak diatur dalam kedua peraturan ini dan merujuk pada undang-undang terkait. Aturan yang terkait mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu pada pasal 15, 16, 17 dan 34. Namun, dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan, bukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 angka (21) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UUP3H), yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan /atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 22 UUP3H menyebutkan bahwa: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya bab tentang Ketentuan Pidana untuk pelaku tindak pidana dirumuskan dengan kata “setiap orang” yang mengandung arti orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 30).

Dengan demikian, kebijakan pidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana atau subjek tindak pidana belum jelas, mengingat sebagian perundang-undangan pidana sudah mengatur sanksi pidana yang sesuai dengan karakteristik korporasi, yaitu dengan merumuskan pidana denda, namun sebagian perundang-undangan pidana belum mengaturnya. Sehingga sanksi pidana yang diancamkan hanya dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan pada korporasi. Disamping itu sebagian besar perundang-undangan pidana Indonesia belum mengatur pidana pengganti denda sebagai konsekuensi dari dirumuskannya sanksi pidana denda terhadap korporasi. Undang-undang yang sudah mengatur pidana pengganti denda untuk korporasi, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang (UU Tindak Pidana Pencucian Uang) akan tetapi UU ini masih belum tegas karena masih bias dengan tanggung jawab pidana orang. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada lagi kendala untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena perundang-undangan Indonesia sudah mengaturnya walaupun belum sempurna dan konsisten dengan perkembangan mutakhir teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam beberapa undang-undang ketentuan pidanaan terhadap korporasi (*legal person*) masih bias dengan pidanaan terhadap orang (*natural person*). \

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Pertanggung jawaban pemidanaan korporasi sebetulnya sudah diatur di berbagai undang-undang, akan tetapi sampai saat ini tata acaranya dalam pengadilan belum tersedia. Hanya ada peraturan jaksa yakni PERJA Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ini masih merujuk pada sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHAP, dalam PERMA ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman kepada korporasi atau pengurus atau keduanya secara langsung yaitu kepada pengurus dan korporasinya.

Dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memuat beberapa hal seperti dalam pasal (1) dan pasal 1 (8) menyebutkan bahwa:

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi kemudian pada angka (10) disebutkan bahwa

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”

Dalam perma ini mengatur juga tentang pertanggung jawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan terhadap korporasi, batasan pengurus masih belum jelas. Sanksi pidana hanya hanya sebatas denda seharusnya dapat ditambah dengan pencabutan izin usaha dan belum mengatur perbedaan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka maupun terdakwa tindak pidana.

Tindak pidana korporasi berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 13 tahun 2016 adalah : *“tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”* pasal 3 mengatur tentang siapa yang dimintai tanggung jawab korporasi, jadi Pasal 3 menganut setidaknya ada 2 doktrin, yaitu: Setiap perbuatan pengurus adalah menjadi perbuatan korporasi, orang yang secara *de facto* mengendalikan itu kelompok pertama bisa dijerat dalam perma. Kelompok kedua, karyawan yang berbuat krn hubungan kerja dipasal 3 maka ketika berbuat untuk kepentingan sesuai dengan kepentingan maka bisa dijerat. Dalam dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi yang terlibat atas dasar hubungan kerja, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam merger, peleburan (akuisisi), pemisahan dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Pada penanganan perkaranya, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri atau bersama-sama setelah dilakukan proses pemanggilan. Hal yang memuat dalam surat pemanggilan : nama korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (sangksi/tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana.

Dalam Perma ini, Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-Undang yang mengatur tentang korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hukuman Pidana bagi korporasi dalam aturan ini hanya denda dan jika korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti

kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidananya untuk kemudian dilelang. Selain denda korporasi juga dapat dibebankan pembayaran restitusi (pasal 20). Sesuai dengan regulasi terkait. Pengaturan pembayaran restitusi korban oleh korporasi merupakan penguatan yang sangat signifikan bagi perlindungan hak hak korban kejahatan. Ini kemajuan yang harus di apresiasi.

Tiga bentuk kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana sebagai pedoman hakim menurut ketentuan Perma di atas dapat dimaknai, yaitu: *pertama*, syarat tersebut sesungguhnya lebih merupakan syarat perbuatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi. *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dimaknai bahwa korporasi tidak segera melakukan langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan kepatutan untuk menghentikan dan/atau melaporkan tindak pidana tersebut. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan pertama. *Ketiga*, langkah pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus atau umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum merupakan upaya-upaya membangun kepatuhan hukum terhadap karyawannya. ♦

Mencermati ketiga bentuk kesalahan korporasi yang ditentukan Perma No.13 Tahun 2016 di atas, mengisyaratkan kehendak kuat dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dalam perundang-undnagan⁴¹ melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya.

Adanya kesalahan ini merupakan unsur mutlak⁴² yang bisa mengakibatkan korporasi

dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.⁴³

Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai mekanisme restitusi atau ganti kerugian diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya jelas bahwa “*Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.*”

Melihat pasal-pasal dalam PERMA 13 Tahun 2016 ini banyak mengatur mengenai proses-proses yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti Kejaksaan, dari Kepolisian. Kejaksaan RI sendiri sudah memiliki PERJA Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Jadi PERMA hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat formal-prosedural padahal sudah ada beberapa perkara korporasi yang tanpa adanya aturan formal tersebut tetap dapat dilakukan proses persidangan. Seharusnya menjadi perhatian juga adalah hal-hal yang bersifat substansi seperti mekanisme penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pengertian pengurus dalam Pasal 1 angka 10. Perluasan penarikan pertanggungjawaban “Pengurus” yang termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam

41 Agustinus Pohan, “Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Makalah*, disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017, hal. 13-15.

42 Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *Rechtswinding*, Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017, hal. 452.

43 Russel Butar-Butar, “Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi”, *Padjadjaran Jurnal ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017, hal. 193.

korporasi. Perluasan ini perlu menjadi pertanyaan bagaimana batasannya dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dikategorikan sebagai tindakan korporasi dan bertanggungjawab atasnya apabila orang tersebut tidak memiliki kewenangan. PERMA ini sanksi hanya terbatas denda, belum mengatur pidana tambahan pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum bila korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan usaha perkebunan, hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana pembakaran hutan sangat tersebut yang sangat besar, yaitu dampak terhadap kesehatan, perekonomian, Pendidikan dan transportasi. Selain itu PERMA ini tidak mengatur perbedaan sebagai tersangka/terdakwa.dalam hal menetapkan bahwa pelaku tindak pidana adalah korporasi atau pengurus. Logika hukumnya, selain manusia, korporasi juga merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Sudah sepatutnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Namun karena korporasi bukan manusia seutuhnya, maka pada korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dalam penelitian ini maka, peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

Pendekatan Undang-Undang dalam mencegah tindak pidana pelaku Pembakaran hutan dan lahan sudah tersedia berikut sanksinya, antara lain yaitu dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Th. 2004 tentang Kehutanan, kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ternyata aturan maupun sanksi dari undang-undang tersebut belum mampu menjadikan efek jera para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, salah satu penyebabnya pertama adalah dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengizinkan masyarakat setempat membolehkan melakukan pembakaran lahan di areal hutan bahkan sampai seluas 2 Ha, hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan.

kedua, perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), yang memberikan kewenangan demikian besar kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk mempermudah dalam pemberian surat izin bagi korporasi dalam pengelolaan hutan dan lahan untuk dijadikan usaha perkebunan maupun pertambangan, pada akhirnya dengan semakin banyaknya penerbitan surat izin pengelolaan hutan dan lahan yang dikeluarkan akibatnya kurang pengawasan terhadap kegiatan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam kegiatan usaha perkebunan.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, dapat dituntut secara pidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai karakteristik korporasi. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak dapat disamakan dengan orang karena korporasi bukan sebagai manusia tetapi hanya dipersamakan dengan manusia. Oleh karena itu tuntutan pidana terhadap korporasi dapat dikenakan dengan pidana denda.

Pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan sudah saatnya korporasi baik pengurus maupun usahanya dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional serta ketentuan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pengurusnya atas tindakan yang dibuatnya adalah penerapan sanksi dengan tidak harus didasarkan pada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hal ini dapat dipahami bahwa pembakaran terhadap lahan, hutan, perkebunan adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup sekitar dan mengganggu kelangsungan hidup ekosistem yang ada. Oleh sebab itu Majelis Hakim dalam proses peradilan harus dapat menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi dengan undang-undang berlapis yaitu selain pidana juga perdata, administrasi terhadap baik perorangan maupun korporasi tersebut.

SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertanggung jawaban korporasi terkait untuk penerapan sanksi terhadap pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan agar tidak berulang kali terjadi kebakaran hutan, perlu tindakan hukum yang bersifat komprehensif melalui berbagai undang-undang berlapis. Selain sanksi hukum pidana seperti ganti rugi, juga melalui dan sanksi administrasi seperti dibekukan izin usaha korporasi. Perlu merevisi pasal 69 ayat (2) untuk melarang masyarakat setempat melakukan pembakaran lahan di areal hutan bahkan sampai seluas 2 Ha, hal inilah yang sudah tentu sangat membahayakan bagi kelestarian hutan beserta makhluk hidup didalam hutan. Pemerintah harus tegas dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pembakaran lahan, hutan berupa ganti rugi dan pemeliharaan terhadap kerusakan yang terjadi dengan penerapan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci mengenai penyitaan aset dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda, terutama terkait dengan korporasi yang telah menjadi perusahaan terbuka (perlu adanya peraturan yang lebih rinci dikarenakan sahamnya yang telah dimiliki oleh publik, sehingga perlu perlindungan terhadap kepentingan publik)

Perilaku korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan sebaiknya penyelesaian hukum dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan ijin . Pendekatan hukum pidana yang dimaksud disini adalah menerapkan hukum pidana khusus yang terkait dengan hukum lingkungan dengan tujuan agar korporasi jera melakukan tindakan pembakaran. Selain itu perlu ada koordinasi antara pemerintah, akademisi dan juga LSM juga dibuka *website* atau telepon pengaduan dari masyarakat bila ditemukan titik api di hutan dan lahan, dan yang tidak kalah penting pengawasan harus diperketat bahkan ditambah jumlah petugas pengawas kehutanan, pengawas KLKH dan pengawas perkebunan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih luas.

Perlu melibatkan masyarakat sebagai pengawas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk melakukan pengawasan, difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka akses bagi masyarakat seluas-luasnya melalui media sosial agar masyarakat yang akan agar pengaduan dari masyarakat dapat langsung diterima pemerintah bila terjadi pelanggaran tindak pidana pembakaran hutan. Bagi korporasi yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan lahan perkebunan sampai menimbulkan kebakaran hutan yang meluas dan merusak lingkungan sehingga membumbuat masyarakat setempat menderita, maka sebaiknya dibuat aturan yang membekukan izin usaha selama 12 tahun ditempat yang sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan kepada Pengelola Jurnal De Jure yang telah komunikatif selama proses perbaikan hingga tulisan ini selesai. Juga kepada para peneliti yang banyak memberikan masukan dan saran terkait hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustinus Pohan, “Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Makalah*, disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017.
- Alvi Syahrin, *Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KVHP Baru*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011
- Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *Rechtsvinding*, Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017

- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Menggunakan Teori / Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum* Bandung, 2012
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2002
- Joshua Gilberth Kawinda, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi", *Lex Privatum*, Vol V No.6, Agustus Tahun 2017
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Muladi dan Dian Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT. Alumni, Bandung, 2013
- O. Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: suatu terobosan hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Russel Butar-Butar, "Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017
- Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Teguh Sudarsono, *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan*, Jurnal Hukum LPSK, Jakarta, 2010
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,
- Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994
- Hamrad Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996
- Shidarta dalam bukunya yang berjudul : "Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran", Yogyakarta: Genta Publishing,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006,
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu media Publishing Cet. 2, Malang, 2004
- Teguh Sudarsono, *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan*, Jurnal Hukum LPSK, Jakarta, 2010
- Yusyanti Diana, "Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan", *Jurnal Penelitian hukum De Jure*, Volume 15, No. 4, Desember 2015

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Th. 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Internet

TEMPO.CO, Penyebab Kebakaran hutan KLHK
segel 10 lahan konsesi, 25 September 2019

Detiknews, Data-data tentang Kebakaran hutan di
Kalimantan, 16 September 2019

BBC News Indonesia, Kebakaran hutan: Sejumlah
perusahaan di balik karhutla 2015-2018 lolos
dari sanksi serius, 23 September 2-19

[http://www.indonesiastudents.com/pengertian-
lahan-menurut-ahli-dan-jenisnya-lengkap/](http://www.indonesiastudents.com/pengertian-lahan-menurut-ahli-dan-jenisnya-lengkap/)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan>